

Lampiran SE DJP
Nomor : SE-...../PJ.4/1997
Tanggal : Nopember 1997

Surat Keterangan Bebas (SKB)
PPh Pasal 22 atas Impor Emas Batangan
untuk Ekspor Perhiasan Emas
Nomor :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak :
Menerangkan bahwa importir/orang tersebut di bawah ini :
Nama :
Alamat :
NPWP :
API :
Nomor :
Pelabuhan Impor :
Dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor atas pemasukan emas batangan dari luar negeri yang akan diproses untuk menghasilkan barang-barang perhiasan untuk tujuan ekspor.
Terhadap Importir tersebut tidak perlu dipungut PPh Pasal 22 Impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Bank Devisa.
2. Surat Keterangan Bebas ini hanya berlaku sepanjang Wajib Pajak melaksanakan ekspor perhiasan emas.
3. Wajib Pajak berkewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi ekspor perhiasan emas dan impor emas batangan dengan dilampiri Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) serta Pernyataan Rincian Berat (PRB) dan Customs Declaration (CD) untuk masa 1 (satu) tahun terakhir kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setiap 1 (satu) tahun sekali. Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan beserta lampiran-lampirannya tersebut, SKB ini tidak berlaku lagi. Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan kegiatan ekspor perhiasan emas selama 1 (satu) tahun maka Wajib Pajak tetap harus menyampaikan laporan yang menyatakan bahwa tidak ada kegiatan ekspor.

....., tanggal19...
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....

(.....)
NIP.

Tembusan :
1. Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak;
2. Kepala Inspeksi Bea dan Cukai Type.....
di
3. Pertinggal